



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui pergeseran anggaran;
- b. bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya dan bersifat mendesak sehingga perlu dilakukan pergeseran antar objek, antar rincian objek, dan/atau subrincian objek;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran, penetapan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 69);
 9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 13);
 10. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2024 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.754.857.649.025,00 (dua triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.341.975.862.195,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.889.265.316.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum; dan
- c. dana alokasi khusus.

- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.539.605.664.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus lima juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp272.759.317.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.900.335.000,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.021.017.477.235,00 (tiga triliun dua puluh satu miliar tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.890.852.841.549,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp864.439.844.102,00 (delapan ratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp940.095.216.062,00 (sembilan ratus empat puluh miliar sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu enam puluh dua rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.305.606.119,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima juta enam ratus enam ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.012.175.266,00 (lima miliar dua belas juta seratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp864.439.844.102,00 (delapan ratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - f. belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp282.951.480.569,00 (dua ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp504.269.472.165,00 (lima ratus empat miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.550.156.304,00 (delapan belas miliar lima ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp733.048.188,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja pegawai bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp453.444.063,00 (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp56.569.762.813,00 (lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

7. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp940.095.216.062,00 (sembilan ratus empat puluh miliar sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.024.344.080,00 (dua ratus empat puluh miliar dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.502.284.268,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.970.728.883,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp95.395.338.733,00 (sembilan puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.662.758.832,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp14.644.592.056,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp79.895.169.210,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah).
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.305.606.119,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus lima juta enam ratus enam ribu seratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - e. belanja hibah bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.791.180.304,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus empat rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.793.370.815,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.791.260.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp735.885.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.193.910.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp1.123.664.635.686,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.652.000.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp201.849.331.033,00 (dua ratus satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.114.033.187,00 (seratus enam puluh miliar seratus empat belas juta tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp749.426.035.930,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.739.949.989,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.883.285.547,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pelaksanaan perubahan atas penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

12. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH
NIP. 196907152003122009

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 15 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025 NOMOR 2

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 April 2025
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

NENI MOERNIAENI